



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 031/195 /2026

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI BELANJA BANTUAN TIDAK TERDUGA
UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA-AGARA**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penanggulangan tanggap darurat Bencana alam banjir di Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 300,2.1/373/2025 tentang Penetapan Status Penanganan Tanggap Darurat Bencana banjir di Kecamatan Bambel, Lawe Sumur, Lawe Bulan, Tanoh Alas, Darul Hasanah, Babussalam, Ketambe, Babul Rahmah, Bukit Tusam, Semadam, Lawe Alas, Badar, Babul Makmur, Lawe Sigala-gala, Deleng Pokhkisen dan Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Belanja Bantuan Tidak Terduga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta-Agara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1/2

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Bencana (PUSDALOPS-PB);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang PePenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh TeTenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Plt Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta- Agara Nomor 031/01.03/DIR/PDAM/2026 tentang Permohonan Penerbitan surat keputusan tentang Dana BTT Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI BELANJA BANTUAN TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA-AGARA**

- KESATU : Menetapkan Alokasi Belanja Bantuan Tidak Terduga dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta-Agara sebesar Rp.21.820.000,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- KEDUA : Penyaluran belanja tidak terduga melalui Perusahaan Daerah Air Minum Tirta-Agara Kabupaten Aceh Tenggara serta melaksanakan mekanisme penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 18 Mei 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;



